



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1231/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI KADAR ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAAL (HARTA)
DAN FIDYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 1446 H/2025 M

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam syariat Islam mengenai kewajiban membayar zakat fitrah, zakat maal dan fidyah, perlu adanya penetapan besaran nilai yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Kota Makassar;
 - b. bahwa penetapan nilai kadar zakat fitrah, zakat maal, dan fidyah mempertimbangkan harga bahan pokok di pasaran serta hasil musyawarah dengan berbagai pihak terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar Tentang Penetapan Nilai Kadar Zakat Fitrah, Zakat Maal (Harta), Dan Fidyah Kota Makassar Tahun 1446 H/2025 M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Nilai Zakat Fitrah Zakat Maal (Harta), Dan Fidyah 1446 H / 2025 M Tanggal 6 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NILAI KADAR ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAAL (HARTA), DAN FIDYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 1446 H/2025 M.

KESATU : Menetapkan Nilai Kadar Zakat Fitrah, Zakat Maal (Harta), Dan Fidyah Kota Makassar Tahun 1446 H/2025 M sebagai berikut:

- a. Kadar Nilai Zakat Fitrah berupa beras (makanan pokok) yang dikonsumsi sehari-hari adalah seberat 2,5 kilogram atau setara beras 4 Liter setiap jiwa.
- b. Apabila Zakat Fitrah dinilai dengan uang (Rupiah) seharga beras 2,5 kilogram atau setara beras 4 Liter, maka nilainya sebagai berikut :
 1. Tertinggi :
4 Liter x @ Rp.15.000,00- = Rp.60.000,00 / jiwa
 2. Pertengahan:
4 Liter x @ Rp.13.000,00 = Rp.52.000,00 / jiwa
 3. Terendah :
4 Liter x @ Rp.12.000,00 = Rp.48.000,00 / jiwa

KEDUA : Menetapkan Kadar Nilai Zakat Maal (Harta) dalam wilayah Kota Makassar Tahun 1446 H / 2025 M sebagai berikut :

1. Bagi Muzakki yang memiliki nishab harta minimal senilai 85 gram Emas 23 karat atau sebesar Rp. 123.250.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dikeluarkan Zakat Maal

- (harta) nya 2,5% pada saat jatuh tempo “haul”, harta yang dizakati (85 gram x @Rp.1.450.000,- x 2,5% = Rp.3.081.250,00);
2. Bagi Muzakki yang memiliki nishab harta minimal senilai 72 gram emas 24 karat (Antam) atau sebesar Rp. 124.776.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) akan dikeluarkan Zakat Maal (harta)nya 2,5% pada saat jatuh tempo “haul”, harta yang dizakati (72 gram x @Rp.1.733.000,- x 2,5% = Rp.3.119.400,00.

KETIGA : Pelaksanaan zakat fitrah dapat diserahkan kepada Unit Pengumpul Zakat di Kelurahan/Masjid wilayah masing-masing atau di BAZNAS Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 April 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar di Makassar;
2. Ketua MUI Kota Makassar di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Ketua BAZNAS Kota Makassar di Makassar;
5. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan